

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial, Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslim umumnya dan manhaj amal islam khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, Pilar penyangga bangunan umat dan penyelamat bagi negara.¹

Didalam al-qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Dan dijelaskan lagi Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat saling menerima, saling menyayangi, saling memberi satu sama lainnya untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka pengabdian diri sebagai manusia terhadap-Nya. Hal ini berdasarkan surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Qs, Ar-Rum:21).²

Menurut Ibnu Katsir, dalam surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa, Allah SWT menciptakan wanita-wanita yang dari jenis mereka sendiri, seandainya Allah

¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh ali Hasan (jakarta: Citra Islam Press, 1999),71.

² Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (jakarta: CV. An-Nur, 2017) 406.

SWT menjadikan anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi ketidak senang seandainya pasangan itu jenis, tapi berkat Rahmat dan Kasih sayang-Nyalah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan sehingga diantaranya dapat tercipta rasa kasih dan sayang.³

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasanya seluruh makhluk ciptaan-Nya diciptakan berpasang-pasangan, agar tidak gundah gulana hatinya. Sebagai umat-Nya dapat kita peroleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluri manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berpasangan-pasangan.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2 dari kompilasi hukum Islam (KHI), “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah nilai ibadah,” meskipun gagasan Pernikahan memiliki nilai ibadah dalam ajaran Islam.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam (KHI) sama-sama menetapkan batas usia untuk menikah, dan pernikahan yang baik adalah pernikahan yang kedua pasangan cukup umur. Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menolak perkawinan dan meminta kedua pasangan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat jika salah satu pasangan diketahui masih di bawah umur atau pada umumnya belum diperbolehkan menikah. Namun

³ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (jakarta: Pustaka Imam asy-syafi'i,2018).209.

apabila salah satu pasangan masih di bawah umur, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah agar nikah tersebut dapat disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).⁴

Dispensasi merupakan pengecualian terhadap aturan atau undang-undang yang harus ditaati secara ketat. Ketentuan Undang-undang Nomor 9 dikecualikan dari dispensasi perkawinan. No.1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimum untuk menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia perkawinan karena berbagai alasan atau dalam keadaan tertentu. “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun,” jelas pasal tersebut.⁵

Aturan bahwa pasangan harus matang secara jasmani dan rohani sebelum dapat menikah kira-kira sejalan dengan batas usia untuk menikah. Hal ini bertujuan untuk memiliki pernikahan yang bahagia yang berlangsung seumur hidup tanpa perceraian dan menghasilkan anak-anak yang sehat.⁶

Dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang “prinsip mengadili proses Dispensasi kawin, hakim harus mengadili sesuai dengan kepentingan hak anak untuk hidup dan tumbuh kembang anak, harkat dan martabat manusia, keadilan dan kepastian hukum”.⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan memulai INPRES NO.1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974, Namun dengan Tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga⁸

⁴ Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah Dibawah Umur* (Jakarta 2011).

⁵ Haris hidayatulloah dsn miftskhul janah, *dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum islam* (April 2020). 36.

⁶ Ary Ardila, *Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Dibawah Umur* (Desember 2014).81

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

⁸ Widihartati Setiasih, *Analisis Putusan Dispensasi Nikah DiBawah Umur Dalam Persepektif Perlindungan Perempuan*, jurnal PPKM III (2017).235-245.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami dan calon isteri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan langsung. Adapun juga dispensasi nikah bisa dikatakan perkara volunter, yaitu perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan dan produksi berbentuk penetapan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima oleh pengadilan kecuali ada kepentingan undang-undang yang menghendaki.⁹

Dalam masyarakat banyak hal yang terjadi tentang permasalahan perkawinan, salah satunya perkawinan dibawah umur. Hal ini menimbulkan masalah yang serius, sebab menjadi kontroversi masalah dimasyarakat, pada kenyataannya perkawinan dibawah umur sering terjadi dengan beberapa alasan dan faktor lain. Salah satunya pergaulan bebas yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dibawah umur, artinya banyak dimasyarakat anak perempuan yang belum menikah sudah hamil ini sebabkan bisa jadi kurangnya perhatian orang tua, kurangnya kesadaran anak tersebut, begitu halnya penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama Kabupaten Kediri, dengan nomor 229/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai permohonan izin dispensasi nikah, anak pemohon berusia 14 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang berusia 18 tahun bertunangan selama 1 tahun dan diketahui telah mengandung selama 5 bulan serta calon suaminya telah siap untuk berkeluarga. Dalam prakteknya, majelis hukum telah menolak perkara ini dengan alasan anak pemohon dan calon suaminya telah melanggar syariat agama islam, sebelum menikah secara sah di Kantor Urusan Agama, maka sudah semestinya seorang hakim berkewajiban mempertimbangkan apabila putusan tersebut telah ditolak.

⁹ Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam persepektif Undang-undang perlindungan Anak (Studi Kasus pengadilan Agama Limboto)". Ilmiah al-jauhari.(september 2018).91.

Karena di dalam putusan yang lain seperti nomor 170/Pdt.P/2022/PA.Kdr dalam putusan tersebut anak pemohon diketahui telah hamil dibawah umur undang-undang perkawinan. Ada juga nomor 174/Pdt.P/2022/PA.Kdr dalam putusan ini juga dikatakan anak pemohon berusia 17 tahun sedang hamil 6 bulan. Dan juga nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Kdr didalam putusannya anak pemohon hamil 7 bulan usianya masih dibawah umur. Dari ketiga putusan tersebut majelis hakim telah mengabulkan semuanya dengan catatan untuk menjaga aib dan keturunan anak pemohon. Melihat dari ketiga putusan ini harusnya majelis hakim bisa mengabulkan dispensasi nikah bagi wanita yang sedang hamil untuk mengutamakan kemaslahatan.

Secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasari dengan metode masalah mursalah (mewujudkan kebaikan menghindari keburukan). Namun hal ini dikarenakan sifatnya ijtihad (kebenaran relatif) ketentuan itu tidak memiliki sifat yang kaku. Artinya, apabila disebabkan sesuatu dan hal lain, perkawinan dari mereka yang usianya dibawah umur 19 tahun, undang-undang tetap memberi jalan keluar.

Dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “dalam hal adanya penyimpangan batas umur perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1, maka dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan”. Adapun pelaksanaanya ketentuan yang mengatur tentang dispensasi kawin terhadap anak yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah pasal 13 yaitu “ apabila seseorang calon suami belum mencapai umurnya dan calon istrinya belum mencapai umurnya hendak diajukan

oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya”.¹⁰

Sehubungan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada didalam pertimbangan penetapan hakim yang mana telah menolak permohonan dispensasi kawin dengan kondisi anak pemohon hamil 5 bulan. Sehingga penulis memilih judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam studi penetapan No.298/PDT.P/2019/PA.KAB.KDR”.

B. Fokus Penelitian

Melihat latar belakang yang telah diuraikan, maka bisa ditarik kesimpulan dua rumusan masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Apa alasan hakim terhadap penolakan hakim dalam memutus dispensasi kawin dalam penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr.?
2. Bagaimana Hasil Proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawinyang tertuang dalam penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr.?
3. Bagaiamana dasar pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi kawin persepektif hukum positif dan hukum islam dalam penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, skripsi ini hendak mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr di Pengadilan Agama Kediri.
2. Untuk menghasilkan analisis yuridis terhadap penolakan putusan dispensasi

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (jakarta: Renika Cipta, 2010),382.

nikah ditinjau dari penetapan nomor 298/pdt.p/2019/pa.kab.kdr.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengharapkan untuk bisa memberi nilai kemanfaatan, baik secara teoritik maupun praktik, manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritik, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Islam, terkhusus untuk dispensasi nikah menurut Undang-Undang ditinjau dari putusan pengadilan agama. Penelitian ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktik, sebagai informasi tambahan untuk para praktisi Hukum Islam yang nantinya dengan harapan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di lingkungan kita masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan keotentikan sebuah karya ilmiah, perlu adanya mengutarakan penelitian terdahulu guna menghindari plagiat dan pembahasan ulang.

Penulis akan menguraikan sebagai berikut :

1. Skripsi moh supardi (2018), yang berjudul Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Hakim PA Bojonegoro Tentang Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua penetapan no 0057/pdt.p/2007/PA.Bjn, pembahasan skripsi ini terkait dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tanpa restu orang tua, selain itu pihak perempuan belum mencapai umur 19 tahun.

Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah anak pemohon masih dibawah umur, sedangkan perbedaanya adalah menjelaskan alasan dikabulkanya dispensasi nikah tanpa restu orang tua.

2. Skripsi Barir Af'idah (2010) yang berjudul Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Dispensasi Nikah Karena Calon Istri Hamil Diluar Nikah, Penelitian ini pembahasannya mengampil dua tempat pengadilan.

Penulis dan subjek penelitian ini memiliki kesamaan yaitu keduanya lebih muda dari usia calon istri hamil di luar nikah. Penulis hanya melihat pada satu pengadilan, sedangkan penelitian ini dilakukan di dua pengadilan dengan wilayah hukum yang berbeda. meskipun masalah yang berbeda. Inilah perbedaan antara penelitian ini dan penulis.

3. Skripsi Tala'at Ikshan Nur-Huda yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013?PA.Wt. Pengadilan Agama Wates. Penelitian ini membahas pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang penetapan putusannya ditolak.

Penulis dan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama melihat faktor hukum yang menjadi pertimbangan majelis hukum untuk menolak dispensasi nikah. Perbedaan Penulis penelitian ini penulis kondisi anak pemohon sudah mendesak hamil 5 bulan sedangkan penelitian ini pemohon mengajukan dispensasi nikah hanya untuk kenginannya yang mana anaknya pemohon tidak ingin menjadi perawan tua.¹¹

¹¹ Halimatus sa'diah, *penolakan dispensasi nikah oleh hakim pengadilan agama banjarnegara (studi yuridis sosiologi perkara nomor 134/Pdt.p/PA.Ba)*. (uin sunan kalijaga jogjakarta 2019).

4. Artikel Ary Ardila yang berjudul Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah *Sirri* Di Bawah Umur. Pengadilan Agama Kraksaan. Jurnal ini membahas tentang penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah *sirri* dibawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan, abak pemohon sudah menikah secara sirri dengan calon menantu pemohon.

Penulis dengan penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama ditolak dengan alasan belum cukup umur dan juga kondisi anak pemohon hamil 5 bulan. Perbedaan dari keduanya penelitian ini kasusnya anak pemohon perkawinannya sah secara agama sedangkan penulis kasusnya anak pemohon tidak melangsungkan pernikahan secara agama, ini yang menjadi perbedaan yang signifikan yang mana penentu solusi yang akan diberikan oleh majelis hakim terhadap pemohon.¹²

5. Artikel M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari yang berjudul Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. Pembahasan jurnal ini hakim menolak dengan melihat penafsiran historis.

Persamaan penulis dan penelitian ini adalah kasus anak pemohon ditolak hakim dikarenakan melakukan prinsip yang tidak sesuai dengan *maqasid syariah*. Perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah hakim menolak dispensasi nikah dengan alasan untuk melindungi kesehatan anak pemohon saat melahirkan ditakutkan kekurangan darah dan kejang saat hamil sedangkan penulis menjabarkan mendesaknya dispensasi nikah dengan kondisi sudah hamil yang seharusnya diterima dispensasi pernikahannya.¹³

¹² Ary Ardila, “Penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri dibawah umur”.al-hukma vol.4.No.2.(2022).

¹³ M Beni Kurniawan “Penafsiran Makna (Alasan Sangat Mendesak) Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin”.jurnal Yudisial vol.15.No.1.(2022).

6. Tesis jono afandi IAIN KEDIRI yang berjudul Penetapan Dispensasi Kawin Karena Hamil DI Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif *Maqasid al-shariah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2021).

Persamaan penulis dan penelitian ini adalah anak pemohon mempunyai kondisi yang sama-sama hamil untuk menjadikan alasan mengajukan dispensasi nikah, perbedaan penulis dan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menjelaskan tentang faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah dan juga bagaimana penetapan dispensasi nikah karena hamil dipengadilan Agama Nganjuk tahun 2021 persepektih *maqasid syariah* sedangkan penulis membahas memahami dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan analisis yuridis hukum terhadap penolakan dispensasi kawin.¹⁴

¹⁴ Jono afandi “*Penetapan Dispensasi Kawin Karena Hamil Dipengadilan Agama Nganjuk persepektif Maqasid al-syariah*” (studi penetapan pengadilan agama nganjuk tahun 2021).(iain kediri)2022.